



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Profesi No.2 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 431143, Fax. (0717) 423115
Website : <http://www.visitbangkabelitung.com>, E-mail : Disbudpar_babel@yahoo.com

LAPORAN EVALUASI

NOMENKLATUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan regulasi penataan urusan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan perkembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada bagian lampiran undang - undang tersebut telah diatur penataan perangkat daerah berdasarkan tipologi pemerintah daerah. Prinsip tipologi penataan perangkat daerah itu sendiri adalah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota yang dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar, dan semua urusan pemerintahan tersebut harus diwadahi dalam struktur organisasi, apakah struktur yang berdiri sendiri maupun penggabungan beberapa urusan pemerintahan, disesuaikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) ada 4 (empat) aspek yang mempengaruhi percepatan perubahan struktur organisasi, yaitu :

1. Aspek kelembagaan, masih ditandai dengan pembengkakan struktur organisasi, penataan struktur organisasi tidak tepat fungsi, konstruksi struktur organisasi kurang tepat, rapuhnya tata hubungan kerja/rentang kendali/dan beban kerja, dan pembentukan struktur organisasi berbasis nilai strategis daerah.
2. Aspek SDM, fakta bahwa aspek ini belum dijadikan pertimbangan dalam penataan perangkat daerah, jumlah dan kualitas SDM masih sangat jauh dari memadai, penempatan SDM belum selaras dengan SE Menpan tentang Pengisian JPT, distribusi SDM terkendala sarana prasarana, dan beban kerja SDM yang overload baik di pemprov maupun pemkab/pemko.
3. Aspek keuangan, terjadi potensi penurunan penerimaan dari unsur pajak dan retribusi daerah untuk kabupaten dan kota, tetapi untuk kabupaten dan kota yang tidak tergantung pada tambang dan kelautan tidak menjadi masalah. Sebaliknya untuk pemprov cenderung terjadi penambahan penerimaan dari

urusan yang diterima dari pemkab/pemko. Untuk DAU relatif tidak begitu kelihatan atau tidak terlalu terjadi perubahan, dan

4. Aspek kebijakan, terjadi mismatch penataan perangkat daerah dengan kebijakan sektoral dan kebijakan internal pemda itu sendiri. Disini juga terjadi intervensi politik dalam pembentukan dan pengisian kepala perangkat daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menyebabkan pemerintah daerah harus segera melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut. Dalam regulasi tersebut menjelaskan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah dan merupakan pedoman bagi seluruh Pemda untuk mewujudkan *single codebase*. Melalui *single codebase*, diharapkan menjadikan tata kelola pemerintah daerah transparan, akuntabel, responsif serta reliable sesuai prinsip-prinsip good governance. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan *review* kembali terhadap nomenklatur OPD agar dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan supaya tidak terjadi permasalahan baik dalam pengiputan rencana kegiatan pada SIPD.

Sesuai dengan tujuan dari terbitnya Permendagri No.90 Tahun 2019, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu melakukan peninjauan kembali terhadap nomenklatur yang ada sekarang ini agar tidak mengalami masalah serta diharapkan nomenklatur yang ada bisa linier atau segaris dengan nomenklatur bidang kementerian yang ada, sehingga akan mempermudah koordinasi dan konsultasi terhadap setiap permasalahan maupun kebijakan yang akan diambil terkait sektor pariwisata dan kebudayaan. Peninjauan nomenklatur ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat tugas dan fungsi masing – masing bagian yang ada.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Undang – Undang RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang – Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Ekonomi Kreatif;

7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat melayu Kepulauan Bangka Belitung.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Menyesuaikan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.
2. Diharapkan nomenklatur yang ada bisa linier atau segaris dengan nomenklatur bidang kementerian yang ada, sehingga akan mempermudah koordinasi dan konsultasi terhadap setiap permasalahan maupun kebijakan yang akan diambil terkait sektor pariwisata dan kebudayaan

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah
2. Untuk meningkatkan indikator kinerja masing bagian – bagian dengan memperjelas dan memperkuat tugas dan fungsi agar mencapai hasil yang maksimal sehingga memberikan *out come* yang bermanfaat bagi daerah maupun masyarakat.
3. Menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan dalam perencanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata yang mungkin terjadi apabila tidak ada kesesuaian dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

4. Menyesuaikan tugas dan fungsi dengan aturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dengan dinas lainnya seperti Koperasi dan UMKM.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Mengumpulkan bahan literatur dan data informasi yang berkaitan dengan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Melakukan review terhadap masing – masing bagian sampai pada tingkat sub kegiatan.
3. Membandingkan draft nomenklatur yang ada dengan aturan yang ada serta nomenklatur kementerian/badan terkait agar terjadi keselarasan. Hal ini dilakukan agar kedepannya antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih mudah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dengan kementerian terkait.
4. Mempelajari dan membandingkan tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan dinas terkait lainnya.

E. HASIL EVALUASI

Setelah melakukan kaji ulang terhadap nomenklatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada beberapa bagian yang mengalami perubahan :

1. Selain untuk menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 perubahan pada Bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata menjadi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah untuk mencapai hasil maksimal dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini diharapkan dapat makin mempertegas tugas dan fungsi dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata dan bagaimana meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam peningkatan PDRB. Adapun perubahan lainnya sbb :
 - a. Memperkuat tugas dan fungsi seksi kelembagaan pariwisata dengan mengganti nomenklatur menjadi Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan Kreatif. Dalam Permendagri tersebut dituntut untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana kota kreatif dengan tujuan dapat meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif dalam satu daerah. Selain itu bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
 - b. Mengganti Seksi Ekonomi Kreatif menjadi Seksi Pengembangan Pasar dan Investasi Ekonomi Kreatif. Fokus tugasnya dibuat lebih jelas bagaimana membuka, mengembangkan dan memperluas pasar bagi

produk – produk ekonomi kreatif yang telah ada baik itu pasar domestik maupun ekspor. Disamping itu seksi itu memiliki tugas membuka peluang bagi usaha kreatif pemula.

2. Perubahan Nomenklatur pada bidang Pemasaran Pariwisata yaitu :

- a. Sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yaitu pemasaran yang selama ini jadi satu seksi dipecah agar lebih fokus yaitu seksi promosi pariwisata yang tugas utamanya mempromosikan pariwisata Bangka Belitung melalui media cetak, elektronik lainnya dalam dan luar negeri. Seksi ini hanya berfokus bagaimana mempromosikan pariwisata melalui media cetak, elektronik lainnya.
 - b. Untuk strategi pemasaran lainnya seperti pameran, seminar pemasaran dan sejenisnya serta kerja sama dengan pihak lainnya menjadi tugas dan fungsi seksi Fasilitasi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata.
 - c. Menggabungkan seksi analisis pasar wisata dengan pelayanan informasi pariwisata menjadi Seksi Kajian dan Analisis Data Pariwisata. Diharapkan dengan penggabungan ini hasil kajian dan analisis data pemasaran lebih optimal sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dalam merencanakan pemasaran pariwisata Bangka Belitung.
3. Untuk bidang Kebudayaan tidak ada perubahan signifikan hanya menyesuaikan seksi kesenian dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 agar lebih linier dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga perlu di rubah menjadi Seksi Kesenian dan Pembinaan Lembaga Adat. Untuk seksi lainnya sudah cukup sesuai tugas dan fungsinya dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan kerja sama dengan lembaga kesenian lainnya seperti lembaga adat.
4. Bidang Destinasi Pariwisata tidak memiliki perubahan yang berarti hanya merubah nomenklatur seksi Destinasi Pariwisata menjadi Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata yaitu dengan kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5. Hasil perbandingan dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM khususnya pada ekonomi kreatif tidak adanya tumpang tindih, hasil ini didapat hasil dari kajian pada Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

**Perbandingan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif
antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Koperasi dan UMKM**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEGIATAN : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif SUB KEGIATAN : <ol style="list-style-type: none"> Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula 	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KEGIATAN : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. SUB KEGIATAN : <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEGIATAN : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) KEGIATAN : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. SUB KEGIATAN : Menumbuh kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM KEGIATAN : Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah SUB KEGIATAN : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Demikianlah laporan peninjauan ulang nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dibuat, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Pangkalpinang, 02 April 2020

KEPALA DINAS,



Drs. RIVAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600604 198701 1 001

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PASCA MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari Jum'at, tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah diselenggarakan Pembahasan Pasca Musrenbang Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 secara *Video Conference*, antara Perangkat Daerah dan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hasil sebagai berikut:

- I. Perangkat Daerah: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- II. Ketua Tim, Koordinator dan Verifikator (BAPPEDA Provinsi Kep. Bangka Belitung):

No.	Nama	Jabatan
1.	Ketua Tim: DR. ANDY YUSFANY, SE, M.Si	KABID PEREKONOMIAN DAN SDA
2.	Koordinator: ISMONOHADI YONOUTOMO, ST	KASUBBID PEREKONOMIAN DAN SDA I
3.	Verifikator: LIA MEYANA, ST, M.Si	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Setelah memperhatikan, mendengar dan diskusi melalui pembahasan yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at / 14 Mei 2020

Jam : 13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di tempat kerja masing-masing (*Video Conference*)

MENYEPAKATI


- KESATU : Hasil pembahasan Draft Perubahan SOTK Perangkat Daerah telah sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Hasil pembahasan dukungan lintas Sektor (Tematik Holistik) telah sesuai dengan sasaran, program/kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Hasil pembahasan RKPD dan Rancangan Akhir Renja PD bahwa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan telah sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan indikator telah mencerminkan pencapaian target daerah dan nasional. Setiap

Program/kegiatan/sub kegiatan telah mempunyai indikator dan pagu per Sub Kegiatan sebagaimana terlampir;

KEEMPAT : Hasil Pembahasan Pasca Musrenbang ini dapat dijadikan acuan untuk proses selanjutnya.

Berita acara ini dibuat 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



RUDY MAHARDY, SH
NIP 19681008 199903 1 003


Verifikator,

LIA MEYANA, S.T., M.Si.
NIP 19790518 200312 2 001

Pangkalpinang, 14 Mei 2020

Ketua Tim,


Dr. ANDY YUSFANY, S.E., M.Si.
NIP 19720126 200003 1 003

Koordinator,

ISMONOHADI YONOUTOMO, S.T.
NIP 19700125 200501 1 009